

JUMAT, 24 JUNI 2016

20 | **MI** MEDIA
INDONESIA

FKS
MULTIAGRO

PT. FKS MULTI AGRO Tbk.
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 22 Juni 2016 dan sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 24 Juni 2016, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2015 kepada para pemegang saham sebesar Rp 50,- (lima puluh rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 29 Juni 2016
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Juni 2016
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 11 Juli 2016
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 12 Juli 2016
 - Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 11 Juli 2016
 - Pembayaran Dividen Tunai : 15 Juli 2016
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, maka dividen tunai akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar tarif 20%.

Jakarta, 24 Juni 2016
Direksi Perseroan